



P U T U S A N
Nomor 57 /Pid.Sus/2016/PN.Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulia Darmawan Bin Suardi;
Tempat lahir : Wih Tenang Uken;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wih Tengah Uken Kecamatan Permata Kab.Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN.Str tanggal 10 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN.Str tanggal 10 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman.
 - 1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild.
 - 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar.
 - 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung.
 - 1 (satu) buah korek mancis.Dipergunakan dalam perkara ANDI HAMJALAH Bin LAMINO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon supaya hukuman dikurangi dan dihukum seringan - seringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI Anggota Polres Aceh Tengah sedang melakukan pengembangan terhadap ARI (daftar pencarian orang) ke wilayah Kab. Bener Meriah di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah terkait kasus Narkotika Gol I yang sedang ditangani Polres Aceh Tengah, kemudian saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI mendapat informasi dari masyarakat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah ada melintas mobil Avanza warna silver yang diduga dikendarai ARI (daftar pencarian orang) dan sedang berada disebuah rumah warga di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, setelah mendapat informasi saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI, selanjutnya mendatangi Rumah terdakwa MULIA DARMAWAN, kemudian melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa MULIA DARMAWAN, saksi BIRMASYAH, dan saksi SUHIR EFENDI sedang duduk di dalam Rumah, kemudian saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI melakukan penggeledahan, selanjutnya menemukan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk



tanaman yang berbalut dengan kertas Koran dibawah tilam di dalam kamar Rumah tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI serahkan ke Polsek Permata Polres Bener Meriah, selanjutnya terdakwa MULIA DARMAWAN dan saksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.

Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman milik terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI dan saksi ANDI HAMJALAH Bin LAMINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **D A N** -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI Anggota Polres Aceh Tengah sedang melakukan pengembangan terhadap ARI (daftar pencarian orang) ke wilayah Kab. Bener Meriah di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah terkait kasus Narkotika Gol I yang sedang ditangani Polres Aceh Tengah, kemudian saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI mendapat informasi dari masyarakat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah ada melintas mobil Avanza warna silver yang diduga dikendarai ARI (daftar pencarian orang) dan sedang berada di sebuah rumah warga di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, setelah mendapat informasi saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI, selanjutnya mendatangi Rumah terdakwa MULIA DARMAWAN, kemudian melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa MULIA DARMAWAN, saksi BIRMASYAH, dan saksi SUHIR EFENDI sedang duduk di dalam Rumah, kemudian saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI melakukan pengeledahan, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sempoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung, dan 1 (satu) buah korek mancis, kemudian terdakwa dan barang bukti saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI serahkan ke Polsek Permata Polres Bener Meriah, selanjutnya terdakwa MULIA DARMAWAN dan saksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.

Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus./2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pelastik bening berisi kerystal warna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga Narkotika Gol I bukan tanaman milik terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI dan saksi ANDI HAMJALAH Bin LAMINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI Anggota Polres Aceh Tengah sedang melakukan pengembangan terhadap ARI (daftar pencarian orang) ke wilayah Kab. Bener Meriah di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah terkait kasus Narkotika Gol I yang sedang ditangani Polres Aceh Tengah, kemudian saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI mendapat informasi dari masyarakat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah ada melintas mobil Avanza warna silver yang diduga dikendarai ARI (daftar pencarian orang) dan sedang berada di sebuah rumah warga di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, setelah mendapat informasi saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI, selanjutnya mendatangi Rumah terdakwa MULIA DARMAWAN, kemudian melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa MULIA DARMAWAN, saksi BIRMASYAH, dan saksi SUHIR

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus./2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI sedang duduk di dalam Rumah, kemudian saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI melakukan pengeledahan, selanjutnya menemukan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang berbalut dengan kertas Koran dibawah tilam di dalam kamar Rumah tersebut, kemudian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sempoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung, dan 1 (satu) buah korek mancis, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI serahkan ke Polsek Permata Polres Bener Meriah, kemudian terdakwa MULIA DARMAWAN dan saksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki yang diduga Narkotika Golongon I dalam bentuk tanaman dan Gol I bukan tanaman untuk tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.

Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) plastik bening berisi kerystal warna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga Narkotika Gol I bukan tanaman milik terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI dan saksi ANDI HAMJALAH Bin LAMINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongon I (satu) nomor urut 8 dan Positif Metamfetamina, nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Birmansyah Bin Alimansyah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Shabu;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib di rumah terdakwa Mulia darmawan (berkas terpisah) di Kampung Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab.Bener Meriah;
 - Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa Mulia darmawan dan saksi Andi Hamjalah (berkas terpisah);
 - Bahwa terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) dan saksi andi hamjalah menyimpan narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tilam tersebut dengan cara ganja tersebut dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket Narotika jenis sabu yang disimpan didalam dikotak rokok merk Sampurna Mild yang ditemukan pada saksi andi hamjalah;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2106 sekira pukul wib, saksi baru pulang dari kebun kemudian saksi mampir kerumah terdakwa Mulia Darmawan dan saat saksi berada di rumah terdakwa Mulia Darmawan dan melihat saksi andi Hamjalah dan terdakwa mulia;
 - Bahwa tidak lama saksi berada dikamar terdakwa Mulia, saksi melihat saksi andi Hamjalah keluar dari rumah dan setelah itu saksi melihat masuk kedalam rumah tersebut dengan tangan telah diborgol oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa pada saat pengegedahan terjadi saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket palstik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok mild sampoerna Mild yang ditemukan pada saksi Andi Hamjalah;
 - Bahwa saksi pada saat itu hanya sekedar mampir tidak ada tujuan lain dan saksi lihat terdakwa mulia dan terdakwa andi sedang tidur – tiduran di dalam rumahnya terdakwa mulia dan saksi tidak ada melihat dan tidak curiga jika terdakwa mulia dan terdakwa andi ada menyimpan narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi andi dan terdakwa mulia adalah anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Mulia dan saksi andi (berkas terpisah) memperoleh ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mulia dan saksi andi (berkas terpisah) menyimpan ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Mulia Darmawan (berkas terpisah) dan saksi Andi Hamjalah (berkas terpisah) terhadap ganja dan sabu tersebut tidak ada memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau pun dari Pejabat Negara yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suhir Efendi Bin M. Said, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulia Darmawan dan saksi Andi Hamjalah (berkas secara terpisah) adalah Anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 13.20 Wib di dalam Rumah saksi MULIA DARMAWAN (berkas terpisah) bertempat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa Mulia Darmawan dan andi Hamjalah (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi ditelepon oleh terdakwa Andi Hamjalah dengan tujuan untuk menagih hutang pada saksi dan apda saat itu terdakwa berkata pada saksi "beli rokok antarkan ke rumah kakek si Wawan ni" lalu kemudian saksi beli rokok Mild dan saksi antar langsung ke rumah kakeknya wawan dan sampai saksi ke rumah wawan langsung serahkan rokok pada terdakwa andi Hamjalah;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan rokok tersebut kepada saksi andi hamjalah kemudian saksi sedang duduk – duduk di dalam rumah kakek wawan tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki yang mengaku anggota Polisi lalu melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi andi hamjalah dan terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.



bungkus kertas Koran yang diduga berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild, 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung, 1 (satu) buah korek manis;

- Bahwa pada saat dikamar tersebut pengeledahan terjadi terhadap terdakwa mulia dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) saksi dan saksi birmansyah juga di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Mulia darmawan dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) memakai narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa sabu – sabu tersebut ditemukan di dalam rokok yang dimiliki oleh saksi andi hamjalah sedangkan ganja tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) tepatnya dibawah tilam;
- Bahwa saksi tidak tahu ganja tersebut milik siapa akan tetapi ganja tersebut ditemukan dibawah tilam di kamar terdakwa mulia darmawan;
- Bahwa terdakwa Mulia darmawan dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) tidak ada izin untuk memiliki ataupun mengkonsumsi ganja dan sabu tersebut dari pihak dinas kesehatan ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Andi Hamjalah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib didalam rumah milik saudara wawan di Kampung Wih Tengah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukian penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Mulia darmawan (berkas terpisah) adalah pihak kepolisian dari Sat Narkoba Aceh Tengah;
- Bahwa terdakwa Mulia darmwan ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah);



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) di rumah terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) tepatnya didalam kamar terdakwa mulia ditemukan berupa :
- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild, 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung, 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa saksi dan terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) menyimpan ganja tersebut dibalut dengan kertas Koran diatas ambal kemudian ditutup dengan jaket didalam kamar rumah terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) sedangkan sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok sampurna mild sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan yang saat itu saksi ambil dari dalam saku kantong celana saksi dan kemudian menyerahkannya kepada petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi dan terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) mereka disuruh oleh saudara ari (DPO) mengantar mobil avanza di Kampung Teritit;
- Bahwa sebelum saksi berangkat saudara ari (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan sabu kepada saksi, kemudian saksi berangkat langsung menuju ke teritit lalu menyerahkan mobil Avanza tersebut seseorang laki – laki yang tidak dikenal oleh saksi lalu pemilik mobil tersebut menemukan sebuah jaket yang tertinggal didalam mobil tersebut dan kemudian jaket tersebut dibawa oleh saksi bersama dengan terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) pulang menuju rumah terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah);
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) saksi lalu tidur - tiduran dan menggunakan sebagai alas bantal saksi pada saat saksi hendak tidur saksi kemudian memeriksa isi dalam saku kantong jaket milik saudara ari (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa isi kantong jaket milik saudara ari (DPO) tersebut saksi lalu menemukan ganja yang berbalut dengan kertas Koran;



- Bahwa setelah mengetahui isi kantong jaket milik saudara ari (DPO) tersebut kemudian memberitahukan kepada terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah) lalu kemudian menyimpannya diatas ambal dikamar rumah terdakwa mulia darmawan (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sabu tersebut diperoleh cuma – cuma dari saudara ari (DPO) sebagai upah karena sudah mengantarkan mobil kepada pemiliknya di daerah kampung Teritit;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ari pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 9.30 Wib dirumah saudara bonar yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan saksi mulia darmawan (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2016 bersama dengan saksi mulia darmawan membeli sabu – sabu kepada saudara ari (DPO) seharga Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak dinas kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dan sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi andi hamjalah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib di dalam rumah saksi mulia di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) adalah anggota kepolisian dari Satuan Polres Aceh Tengah;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Hamjalah ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ganja tersebut dibalut dengan kertas Koran yang sebelumnya ditemukan terdakwa didalam saku/kantong jaket milik saudara ari (DPO) sedangkan saksi andi hamjalah sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) paket kecil dan akan



digunakan oleh terdakwa Mulia darmawan dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari saksi andi Hamjalah (berkas terpisah);

- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi andi hamjalah ditangkap awalnya mereka disuruh oleh saudara ari (DPO) mengantar mobil Avanza di Kampung tritit kepada seorang laki – laki yang tidak kenal oleh saksi andi hamjalah (berkas terpisah) lalu kemudian laki – laki tersebut memeriksa isi mobil yang mereka bawa sehingga ditemukan jaket milik saudara ari (DPO) yang masih tertinggal didalam mobil Avanza tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi andi hamjalah menemukan ganja yang berbalut dengan kertas Koran sedangkan 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh dari saudara ari (DPO) sebelum terdakwa dan saksi andi hamjalah mengantar mobil tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menemukan ganja tersebut didalam kantong jaket saudara ari (DPO) kemudian terdakwa menyimpannya dibawah tilam;
- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 terdakwa dan saksi andi hamjalah serta saudara ari (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan terjadi dan pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan dan menyita pada saksi andi hamjalah (berkas terpisah) dan terdakwa mulia yaitu 1 (satu) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, 1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild, 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung, 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa terdakwa dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) tidak ada menyimpan Izin ganja dan mengkonsumsi sabu tersebut dari Dinas Kesehatan atau pun dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman;
- 1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild;
- 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar;
- 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung;
- 1 (satu) buah korek mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta diminta keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dan sabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa andi hamjalah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib di dalam rumah saksi mulia di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa andi hamjalah (berkas terpisah) adalah anggota kepolisian dari Satuan Polres Aceh Tengah;
- Bahwa saksi dan terdakwa Andi Hamjalah ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi menguasai jenis ganja tersebut dibalut dengan kertas Koran yang sebelumnya ditemukan saksi didalam saku/kantong jaket milik saudara ari (DPO) sedangkan terdakwa andi hamjalah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan didalam kotak rokok sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari terdakwa andi Hamjalah (berkas terpisah);
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa andi hamjalah ditangkap awalnya mereka disuruh oleh saudara ari (DPO) mengantar mobil Avanza di Kampung tritit kepada seorang laki – laki yang saksi tidak kenal memeriksa isi mobil yang mereka bawa tersebut sehingga ditemukan jaket milik saudara ari (DPO) yang masih tertinggal didalam mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa andi hamjalah menemukan ganja yang berbalut dengan kertas Koran sedangkan 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh dari saudara ari (DPO) sebelum saksi dan terdakwa andi hamjalah mengantar mobil tersebut;
- Bahwa setelah saksi menemukan ganja tersebut didalam kantong jaket saudara ari (DPO) kemudian saksi menyimpannya dibawah tilam;
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa andi hamjalah (berkas terpisah) ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 saksi dan terdakwa serta saudara ari (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terjadi dan pada saat pengeledahan pihak kepolisian menemukan dan menyita pada terdakwa andi hamjalah (berkas terpisah) dan saksi mulia yaitu 1 (satu) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, 1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild, 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung, 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mulia tidak ada memiliki Izin ganja dan mengkonsumsi sabu tersebut dari Dinas Kesehatan atau pun dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu : Melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk disusun dalam bentuk kumulatif dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta petunjuk yaitu : bahwa unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechelijk*" yang oleh Drs. C.S.T.Kansil diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa Mulia Darmawan dan saksi Andi Hamjalah (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidak ada memiliki Izin ganja dan sabu tersebut dari Dinas Kesehatan atau pun dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal ini diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan keadaan barang bukti sehingga dengan demikian menurut hemat kami unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta petunjuk, unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan saksi ANDI HAMJALAH Bin LAMINO dan terdakwa MULIA DARMAWAN Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memenuhi salah satunya, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta petunjuk, terdakwa dan saksi Andi Hamjalah (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota Pores Aceh Tengah pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 12.30 Wib di dalam Rumah terdakwa bertempat di Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, terdakwa dan saksi Andi Hamjalah (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Gol I bukan tanaman dengan cara menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang dibalut dengan kertas Koran yang ditemukan di dalam terdakwa MULIA DARMAWAN tepatnya dibawah tilam yang berada di dalam kamar Rumah tersebut dan



1 (satu) paket Narkotika Gol I bukan tanaman yang disimpan dalam kotak rokok merk sampoerna mild yang ditemukan di saksi ANDI HAMJALAH;

Menimbang, bahwa Hal ini diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keadaan barang bukti sehingga dengan demikian menurut hemat kami unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua atau ketiga, dan oleh karena dakwaan kedua atau ketiga berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dan saksi Andi Hamjalah (berkas terpisah) dari saudara ari pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 9.30 Wib di rumah saudara bonar yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan saksi Andi Hamjalah (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada pukul 1.30 Wib di dalam kamar di rumah terdakwa Mulia Darmawan dan saksi Andi Hamjalah (berkas



terpisah) yang dimana terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dikotak rokok merk Sampurna Mild, 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild, 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung, 1 (satu) buah korek mancis;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dan saksi andi hamjalah (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian, sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa pada hari Jum'at sekira pukul 9.30 Wib yang diberikan oleh saudara ari (DPO) dan diperoleh secara cuma – cuma dari saudara ari (DPO) sebagai upah karena sudah mengantarkan mobil kepada pemiliknya di daerah kampung Teritit;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2016 bersama dengan saksi mulia darmawan membeli sabu – sabu kepada saudara ari (DPO) seharga Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/006/VIII/2016/URKES hari Jum'at tanggal 15 Februari 2016 Dokkes Polres Bener Meriah yang ditanda tangani oleh Paur Kesehatan Kalimashuri dengan hasil **Positif Metamfetamina**;

Dari peristiwa hukum di atas bila dikaitkan dengan unsur **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas



kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Amar Putusan dibawah ini adalah merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman;
- 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild;
- 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar;
- 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung;
- 1 (satu) buah korek mancis;

Dipergunakan dalam perkara Andi Hamjalah Bin Lamino;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang – undang RI Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Darmawan Bin Suardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulia Darmawan Bin Suardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman;
 - 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild;
- 4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar;
- 1 (satu) lembar timah rokok yang telah digulung;
- 1 (satu) buah korek mancis;

Dipergunakan dalam perkara Andi Hamjalah Bin Lamino(dilakukan penuntutan secara terpisah);

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016, oleh AZHARI,SH.,MH.,selaku Hakim Ketua, YUSRIZAL, SH., dan MORATUA HASAYANGAN R, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan dihadiri oleh Ismail Syam, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSRIZAL, S.H.,

AZHARI,SH.,MH.,

MORATUA HASAYANGAN R, SH.,

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)